

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional atau "*International Relations*" secara terminologi istilah Hubungan Internasional sendiri diciptakan oleh Jeremy Bentham seorang yang mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antar negara. Hubungan Internasional sendiri mempunyai beberapa macam arti menurut Tygrve Mathiesen dalam (Darmayadi, dkk, 2015 : 22) yang diartikan sebagai:

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
1. Sejarah baru dari Politik Internasional.
2. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku negara lain.
3. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi dimana negara menjadi aktor dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain. Dalam praktiknya dalam Hubungan Internasional tidak hanya negara yang memainkan peran dalam berinteraksi melewati batas-batas negara namun masyarakat atau kelompok masyarakat baik yang berada dibawah pemerintah atau diluar pemerintah mempunyai peranan yang sama dalam berinteraksi di dunia internasional.

Hubungan Internasional terjadi karena adanya keharusan sebagai akibat dari adanya rasa ketergantungan antar negara dan sangat kecil kemungkinan jika suatu negara tidak melakukan interaksi dengan negara lain khususnya di zaman sekarang ini.

Interaksi dalam Hubungan Internasional bermula dari interaksi antar negara yang meliputi permasalahan politik, namun hal ini terus berkembang dan mencakup banyak aspek dalam praktiknya seperti meliputi ekonomi, budaya, keamanan, sosial dan lain sebagainya. Pada prinsipnya Hubungan Internasional ada untuk mempelajari perilaku negara sebagai aktor ataupun untuk mempelajari perilaku yang tidak digolongkan kedalam kategori negara seperti halnya organisasi internasional, dalam hal ini perilaku yang dimaksud adalah seperti perang, kerjasama, konflik, dan kerjasama yang dilakukan organisasi internasional (Sitepu, 2011 : 7).

Dalam Hubungan Internasional saat ini, kajian dalam Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji tentang permasalahan hubungan politik namun juga mencakup kajian-kajian lainnya yang meliputi permasalahan ekonomi, hak asasi manusia, budaya, perusahaan internasional, organisasi, dan lembaga-lembaga internasional, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

Selain meliputi permasalahan-permasalahan tersebut dalam studi Hubungan Internasional juga memberikan peluang bagi kajian lain didalamnya, dimana dalam hal ini Studi Hubungan Internasional memberikan peluang bagi keberadaan agama dalam kajian Hubungan Internasional. Agama dapat menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional dengan melalui pendekatan

pluralisme yang disentuh oleh Lapid dalam *The Third Debate* sehingga dapat membuka ruang dan memungkinkan kajian agama untuk dibahas dalam Studi Hubungan Internasional (Mulyana, 2018 : 1).

Dalam perjalanan dan perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional yang didasarkan kepada hasil survey-survey dan konferensi-konferensi yang membahas mengenai studi Ilmu Hubungan Internasional, menurut Grayson Kirk dalam buku (Darmyadi, dkk, 2015 : 26) dapat dikategorikan dimana ada lima unsur yang merupakan pokok dalam dasar tentang Hubungan Internasional yang diantaranya:

1. Sifat berlakunya atau pelaksanaan sistem kenegaraan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan (*power*) dari suatu negara.
3. Posisi internasional dari politik luar negeri dari negara-negara besar.
4. Sejarah Hubungan Internasional yang baru lampau.
5. Pembentukan suatu tertib dunia (*world order*) yang lebih stabil.

Setelah munculnya lima unsur yang menjadi pokok dalam dasar studi Ilmu Hubungan Internasional, perkembangan tentang apa yang menjadi pembahasan dan pokok-pokok dasar studi dalam Hubungan Internasional yang dapat dikatakan sebagai disiplin Ilmu baru dalam melihat dunia yang lebih luas yang dimana pada awalnya hanya politik antar negara yang menjadi fokus utama terus berkembang, dimana tujuh tahun kemudian setelah munculnya pernyataan tentang apa saja yang menjadi dasar dan pokok dalam Hubungan Internasional terus digali dan dipelajari

dimana hal ini menghasilkan tujuh poin yang dapat menggambarkan tentang permasalahan yang dibahas dalam studi Ilmu Hubungan Internasional adalah:

1. Sifat dan kekuatan-kekuatan pokok (*principal force*) dari politik internasional.
2. Organisasi politik, sosial dan ekonomi dalam kehidupan internasional.
3. Unsur-unsur dari kekuatan nasional (*national power*).
4. Instrumen-instrumen yang tersedia untuk mencapai kepentingan nasional.
5. Pembatasan dan kontrol atas kekuatan nasional.
6. Politik luar negeri dari suatu atau beberapa negara besar.
7. Unsur sejarah sebagai latar belakang dari faktor-faktor lainnya dan juga sebagai sejarah dari kejadian-kejadian internasional yang baru lampau (Darmayadi, dkk, 2015 : 27).

Munculnya kecenderungan untuk meninggalkan cara pendekatan secara eksklusif dari segi politik internasional dan menuju kepada suatu cara pendekatan yang lebih luas dalam melihat persoalan dan isu dalam permasalahan studi Ilmu Hubungan Internasional dapat dikatakan sebagai bentuk dari sebuah perkembangan disiplin ilmu yang dari hari kehari terus berkembang serta tidak dapat lepas dari adanya unsur-unsur baru dan pengaruh kemajuan perkembangan zaman dalam praktiknya yang ikut mempengaruhi perkembangan yang terjadi dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional muncul karena adanya kebutuhan negara yang tidak dapat negara penuhi secara mandiri. Dalam hal ini negara sebagai aktor dalam mengambil keputusan dan memerankan peranan negara dalam berorientasi dengan dunia internasional yang akan berpengaruh kepada masyarakat dalam negara-negara tersebut. Negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas karena itu negara dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara menjamin kondisi keamanan dan upaya memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan menjadi terbatas (Jackson & Sorensen, 2009 : 89).

Kepentingan nasional dapat dilihat dari kondisi internal negara yang meliputi kondisi politik-ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Kepentingan nasional juga dapat didasari oleh *power* yang ingin diciptakan negara, sehingga dalam hal ini negara dapat memberikan dampak langsung kepada negara lain dalam melakukan pertimbangan dan pengakuan. Peran negara dalam memenuhi dan memberi sebagai dasar dari kepentingan nasional dan orientasi negara dalam menjalin hubungan antar negara di dunia internasional secara konseptual dapat dipergunakan untuk menggambarkan perilaku politik luar negeri dari satu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Latar belakang keberagaman dari masing-masing negara yang ada diseluruh dunia dan kemampuan serta kapasitas negara yang berbeda-beda, serta adanya pengaruh yang dapat tercipta dan dipengaruhi oleh faktor demografi, budaya, sejarah dan karakter yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga dalam

melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dan keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan. Kecenderungan negara dalam melaksanakan kepentingan nasional dapat menjadi gambaran tentang adanya aspek-aspek yang menjadi dasar dan identitas negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam rangka memenuhi yang menjadi target pencapaian demi keberlangsungan warga negaranya. Melalui identitas yang diciptakan negara, dapat dirumuskan apa yang menjadi tujuan dan pencapaian negara dalam waktu dekat, yang bersifat sementara ataupun yang menjadi tujuan dalam waktu yang panjang. Hal ini dipengaruhi dengan seberapa penting identitas yang menjadi tujuan pencapaian negara apakah penting atau tidak terlalu penting.

Kepentingan nasional digunakan sebagai arah dalam penentuan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional juga digunakan untuk menjelaskan dan memberikan *support* dalam kebijakan tertentu. Dalam mengejar kepentingan nasional, perlu dilihat dan menjadi pertimbangan bahwa keamanan territorial, vitalitas ekonomi, dan kemerdekaan politik dalam negeri (domestik) dan luar negeri saling terhubung dan batas-batas keduanya dapat menjadi kabur (Kegley & Wittkopf, 2004 : 160).

Kepentingan nasional suatu negara tidak hanya menjadi satu keperluan, namun terdiri dari beberapa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh negara yang bersangkutan. Tidak ada negara yang bisa menyelesaikan seluruh yang diinginkan dalam kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu setiap negara harus memiliki sistem operatif tentang prioritas yang mengatur pilihan-pilihan kebijakannya, dimana didalamnya tercakup skala prioritas dari kebijakan luar negeri suatu

negara. Tanpa adanya skala prioritas yang jelas dan rinci dalam kebijakan luar negeri suatu negara akan lebih sulit bagi negara tersebut untuk menjalankan kebijakan luar negerinya, sebaliknya, negara yang merancang skala prioritas yang baik dalam kebijakan luar negerinya akan lebih mudah dalam melaksanakannya serta mencapai sasaran yang diharapkan dari kebijakan luar negeri tersebut.

Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang bersifat kontekstual dan dapat dievaluasi hanya dalam bentuk dari sebuah elemen *power* seperti kapabilitas militer, sumber daya ekonomi, dan jumlah penduduk. *Power* secara historis berkaitan dengan *forces*. Meskipun demikian, salah satu bagian dari *power* tidak dapat menentukan *national power*. Kepentingan nasional juga dibagi berdasarkan tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. *Primary interest*, kepentingan utama yang tidak dapat dikompromikan atau ditukar, semua negara di dunia memiliki kepentingan ini dan mutlak harus mempertahankannya, yang meliputi perlindungan terhadap fisik negara, politik, dan identitas budaya dan keselamatan negara dari ancaman luar.
2. *Secondary interest*, kepentingan yang diarahkan keluar dari negara tersebut, yang diantaranya: melindungi aset-aset negara di luar negeri, melindungi warga negara lain, dan memberi kekebalan bagi warga negara lain yang menjabat sebagai seorang diplomat merupakan kepentingan sekunder.

3. *Permanent interest*, kepentingan yang cenderung konstan dalam jangka panjang, kepentingan ini bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, namun cenderung dapat berubah secara lambat.
4. *Variable interest*, kepentingan ini merupakan fungsi berdasarkan personalitas, opini publik, kepentingan-kepentingan yang bersifat parsial, partisan politik dan moral yang berlaku pada saat ini. Dengan kata lain variabel-variabel inilah yang lebih sering disebut sebagai kepentingan nasional di zaman ini karena dapat berubah-ubah dalam kurun waktu yang sangat cepat.
5. *General Interest*, kepentingan dimana negara dapat menerapkannya dalam bentuk yang tepat dan umum di sebuah daerah geografis yang luas pada sejumlah besar negara, atau pada beberapa lapangan yang bersifat khusus seperti ekonomi, perdagangan, diplomatik, hukum internasional, dan sebagainya.
6. *Specific interest*, kepentingan yang pendekatannya cenderung lebih menitik beratkan kepada waktu dan tempat dalam melaksanakan kepentingan nasional (Rosenau, 2006 : 247-249).

2.1.3 Konflik

Konflik adalah gejala sosial yang muncul dalam kehidupan sosial yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antara individu atau kelompok dalam ruang lingkup sosial sehingga konflik dapat dikatakan bersifat inheren yang diartikan bahwa konflik akan selalu ada dalam setiap ruang lingkup sosial dan tidak terbatas oleh waktu, tempat dan dapat terjadi kapan dan dimana saja. Dalam permasalahan

ini ruang lingkup sosial merupakan objek terjadinya konflik atau dapat diartikan sebagai sebuah arena pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang senantiasa terjadi.

Dalam kehidupan sosial tidak ada kesamaan antar manusia yang benar-benar sama dimana setiap manusia memiliki perbedaan-perbedaan satu sama lain yang diantaranya meliputi etnis, agama, kepentingan, pemikiran, kehendak, tujuan, kemauan dan lain sebagainya. Dalam permasalahan konflik pasti akan muncul solusi penyelesaian konflik, namun tidak semua konflik dapat menemui titik penyelesaian akibatnya muncul kekerasan yang diakibatkan oleh konflik itu sendiri. Dalam hal ini kekerasan bersifat bervariasi dimana kekerasan yang mencakup ruang lingkup sosial kecil hingga ruang lingkup sosial yang besar yang dapat diartikan sebagai peperangan.

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari semua sudut kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Didalam kenyataan kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun selalu ada bentrokan dan perbedaan sikap, pendapat, perilaku, tujuan, dan kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan (Utsman, 2009 : 186).

Pengertian konflik sendiri menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai perselisihan dan pertentangan antar individu atau kelompok masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan sosial. Dalam pengertian lain konflik diartikan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sosial yang

melibatkan individu atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan adanya ancaman atau kekerasan (Narwoko & Suryanto, 2005 : 68).

Konflik sosial adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial antara satu pihak individu atau pihak kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya ketidak sepahaman dan sikap saling mengancam, menekan, hingga munculnya kekerasan dan langkah untuk saling menghancurkan. Konflik sosial sendiri dapat dikatakan sebagai satu proses dimana bertemunya dua atau lebih pihak yang mempunyai kepentingan yang relatif sama namun terhadap hal-hal yang sifatnya terbatas.

Terjadinya konflik sosial biasanya disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Wahab, 2014 : 6).

Dalam bentuk lain dari konflik permasalahan konflik dapat mencapai kepada situasi yang ekstrem dimana pola pendekatan dalam konflik tidak hanya cukup sebatas memberi ancaman atau kekerasan namun dapat memunculkan tujuan untuk membinasakan eksistensi individu atau kelompok yang mereka anggap sebagai individu atau kelompok yang bertentangan atau dianggap menjadi lawan dalam kepentingan mereka.

2.1.3.1 Faktor penyebab terjadinya konflik

Dalam setiap konflik yang terjadi dalam ruang lingkup sosial pasti memiliki faktor-faktor pendorong mengapa konflik terjadi dan mengapa ada konflik yang sulit menemui titik penyelesaian. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari munculnya konflik karena adanya pengaruh dari hubungan sosial, politik, ekonomi yang memiliki akar dalam rangka perebutan sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan perebutan kekuasaan yang memiliki keterbatasan dalam jumlah dan pembagian yang dianggap tidak merata.

Masalah pembagian yang tidak merata dalam sumber kepemilikan dan kekuasaan tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan sosial yang memicu terjadinya konflik ditengah masyarakat sosial. Akibat ketimpangan tersebut menciptakan satu dorongan terhadap masyarakat atau kelompok sosial yang merasa diperlakukan tidak adil untuk merebut apa yang mereka anggap sebagai hak yang harus mereka miliki dan sebaliknya kelompok yang memiliki kekuasaan atau aset-aset sosial bertindak untuk mempertahankan apa yang mereka miliki sehingga hal ini menyebabkan terjadinya tabrakan kepentingan antar dua pihak dan menjadi penyebab terjadinya konflik sosial.

Permasalahan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya penyebab dari munculnya konflik sosial dapat secara sederhana diklasifikasikan menjadi dua bentuk konflik, diantaranya:

1. Kemajemukan Horizontal, yang diartikan sebagai kemajemukan struktur masyarakat secara kultural yang meliputi suku bangsa, agama, ras dan keadaan sosial yang diartikan sebagai perbedaan profesi pekerjaan seperti

petani, penguasa, buruh militer, dan lain sebagainya. Kemajemukan yang bersifat horizontal-kultural dapat menimbulkan konflik yang masing-masing unsur mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing individu atau kelompok cenderung ingin mempertahankan budayanya tersebut.

2. Kemajemukan Vertikal, yang diartikan sebagai struktur masyarakat yang dibedakan berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat memicu terjadinya konflik karena adanya kelompok sosial minoritas yang memiliki kekayaan atau kekuasaan dan kewenangan yang besar dan disisi lain kelompok mayoritas tidak memiliki seperti apa yang dimiliki kelompok ini, hal seperti ini biasa menjadi benih dan pendorong suburnya terjadinya konflik sosial (Setiadi & Kolip, 2011 : 361).

Selain dua faktor diatas penyebab terjadinya konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan pendirian, tujuan, budaya, dan kepentingan yang dapat mempengaruhi pada terjadinya situasi sosial. Dengan demikian perubahan sosial yang terjadi secara tidak langsung akan mendorong terjadinya peningkatan konflik-konflik yang terjadi dalam ruang lingkup sosial. Perubahan sosial yang cepat ditengah masyarakat akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan perubahan nilai tersebut akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam ruang lingkup sosial itu sendiri (Narwoko & Suryanto 2005 : 68).

2.1.3.2 Dampak terjadinya konflik

Konflik sebagai proses sosial yang terjadi ditengah masyarakat tentu saja memiliki dampak terhadap masyarakat yang mengalami konflik baik itu dampak positif atau negatif hal ini dapat dinilai tergantung dari masing-masing konflik itu sendiri. Konflik yang menyertakan kekerasan dalam praktiknya tentu akan berdampak negatif dan menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat namun disatu sisi konflik sendiri memiliki dampak positif pada kelompok-kelompok yang terlibat jika dalam konflik tersebut tidak memasukan unsur-unsur kekerasan atau apapun yang dapat merugikan pihak lain. Dampak dari konflik yang terjadi diklasifikasikan menjadi dua dampak, diantaranya:

Dampak positif dari konflik:

1. Munculnya solidaritas yang semakin erat dalam suatu kelompok,saat terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok biasanya akan meningkat. Solidaritas suatu kelompok yang pada situasi normal sulit dikembangkan akan meningkat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak lain.
2. Munculnya peran aktif dalam masyarakat, konflik yang terjadi dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri (Narwoko & Suyanto, 2005 : 68).

Dampak negatif dari konflik:

1. Perpecahan kelompok, konflik yang tidak berhasil diselesaikan akan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah menjadi hal yang mutlak jika kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran akibat adanya konflik.
2. Perubahan kepribadian individu, dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar dapat berubah menjadi beringas, agresif dan mudah marah, hal itu sangat dimungkinkan terlebih jika konflik tersebut melibatkan kekerasan.
3. Hancurnya nilai dan norma sosial, dalam nilai dan norma sosial dengan konflik, terdapat hubungan yang bersifat korelasional, yang berarti konflik dapat berdampak pada hancurnya nilai dan norma sosial akibat adanya ketidak patuhan anggota masyarakat yang disebabkan oleh konflik (Narwoko & Suyanto, 2005 : 70).

2.1.3.3 Penyelesaian Konflik

Sebagai bagian dari proses interaksi sosial, konflik tentu tidak dapat dihindari selama adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam proses sosial ini tentu akan menemukan perbedaan - perbedaan pandangan atau tujuan didalam interaksi sosial. Namun dalam hal ini pada akhirnya akan memunculkan proses untuk dapat saling menerima perbedaan baik tujuan ataupun hal lainnya. Dimana dalam proses ini permasalahan konflik sosial dapat menemukan proses penyelesaian yang diantaranya:

1. Menghindari terjadinya konflik (*avoidance*).
2. Melakukan pemecahan masalah konflik secara informal (*Informal problem salving*).
3. Melakukan negosiasi (*negotiation*).
4. Adanya pihak ketiga yang bersedia sebagai penengah dalam penyelesaian masalah (*mediation*).
5. Kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk solusi penyelesaian (*executive dispute resolution approach*).
6. Pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral (*arbitration*).
7. Intervensi pihak berwenang dalam memberi kepastian hukum (*judicial approach*).
8. Penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*) (Susan, 2010 : 177-178).

2.1.4 Separatisme

Menurut pengertian bahasa Indonesia, separatisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri (<https://kbbi.web.id/separatisme> dikases pada 3 Maret 2019).

Munculnya gerakan separatisme dapat didasarkan pada beberapa perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan seperti budaya, agama, ideologi, dan etnis dimana perbedaan tersebut dialami oleh kelompok tertentu dan menjadikan persamaan bagi kelompok tersebut. Dalam perkembangannya tingkat

gerakan separatisme bisa lebih aktif ketika kelompok etnis atau masyarakat tersebut secara aktif mendukung tentang gagasan pemisahan atau separatisme.

Separatisme adalah fenomena yang bisa berkembang dari dalam sebuah wilayah dimana ada beberapa faktor internal yang berfungsi sebagai pendorong untuk memperkuat proses separatis di wilayah tertentu seperti faktor perbedaan pandangan atau rasa tidak puas terhadap pemerintah, namun selain faktor internal adapun faktor eksternal dimana faktor eksternal ini memiliki peran yang cukup penting dimana pada umumnya faktor eksternal ini dilakukan oleh negara-negara tetangga atau kekuatan besar yang tertarik untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan negara tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan posisi mereka di wilayah tersebut atau untuk meningkatkan wilayahnya jika berbatasan dengan negara tersebut, beberapa faktor eksternal yang dapat dilakukan oleh negara lain dalam mendorong kelompok separatisme dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan bantuan ekonomi dengan tujuan untuk membiayai perjuangan kelompok separatis.
2. Memberikan bantuan teknis seperti memberi persenjataan atau berupa pelatihan militer (Ryabinin, 2017 : 6-8).

2.1.5 Referendum

Referendum sebagai suatu mekanisme demokrasi dimana referendum dilakukan dengan menanyakan masalah secara langsung kepada rakyat apakah mereka setuju atau tidak setuju atas masalah yang sedang dihadapi dan harus diputuskan oleh Presiden sebagai bentuk dari demokrasi dimana rakyat

menentukan hasil akhir apa yang akan terjadi dan langkah apa yang akan diambil oleh Presiden sebagai kepala negara (<https://kbbi.web.id/referendum> diakses pada 3 Maret 2019).

Dalam kasus ini seperti dalam permasalahan Skotlandia pada 18 September 2014 referendum dilaksanakan dengan melalui mekanisme pemungutan suara langsung dimana dalam hal ini seluruh pemilih diminta untuk menentukan dan memberi suara dalam referendum tentang keputusan Skotlandia harus menjadi negara merdeka. Referendum sebagai suatu mekanisme politik, memiliki beberapa jenis referendum yang diantaranya:

1. Referendum yang dilaksanakan dibawah Partai politik atau *Political Parties, Elections and Referendums Act* (PPERA referendum).
2. Referendum yang dilaksanakan berdasarkan sumber hukum lain, yakni seperti referendum kemerdekaan untuk Skotlandia (*Introduction to a referendum*, melalui: www.electoralcommission.org.uk pada 3 Maret 2019).

Dalam pelaksanaan referendum terdapat inisiatif dan referendum, dimana dua hal ini merupakan suatu mekanisme demokrasi langsung yang berbeda, dan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme ini juga bervariasi di setiap negara. Selain itu, dalam hal ini ada berbagai bentuk inisiatif dan referendum. Dalam hal ini definisi dari bentuk inisiatif dan referendum dapat diartikan sebagai berikut, inisiatif masyarakat:

1. Sebuah mekanisme demokrasi secara langsung dimana pemilih menyarankan amandemen undang-undang atau konstitusi baru dengan

mengumpulkan tanda tangan untuk menuntut pemungutan suara rakyat.

2. Dapat dioperasikan secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan bentuk referendum dalam hal ini dapat diartikan dalam beberapa perbedaan, yang diantaranya:

1. Referendum Wajib (*Mandatory Referendum*), adalah prosedur demokrasi langsung yang diperlukan untuk tindakan pemerintah tertentu, biasanya sering untuk amandemen konstitusi yang disarankan oleh legislatif.
2. Referendum Opsional (*Popular Veto*), adalah prosedur demokrasi langsung dimana dalam hal ini pemilih menuntut pemungutan suara yang didasarkan pada sebagian undang-undang.
3. Referendum Penasihat (*Plebiscites*), adalah sebuah prosedur demokrasi langsung dimana legislatif dalam hal ini memprakarsai pemungutan suara rakyat yang tidak mengikat pada masalah kebijakan publik (Ford & Kemokai, 2014 : 1-2).

Selain itu referendum dalam pengertian bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam referendum yang diantaranya sebagai berikut:

1. Referendum Obligator adalah referendum yang harus dilakukan setelah melalui persetujuan rakyat terlebih dahulu sebelum undang - undang atau kebijakan dapat dilaksanakan. Adapaun pengertian referendum obligator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban meminta pendapat rakyat secara langsung dalam mengubah sesuatu, misalnya terhadap perubahan konstitusi.

2. Referendum Fakultif adalah Refrendum yang dilaksanakn setelah suatu kebijakan atau undang-undang diberlakukan tanpa harus meminta persetujuan rakyat terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Referendum Fakultif diartikan sebagi tidak wajib meminta pendapat rakyat secara langsung (bergantung kepada keputusan penguasa), misalnya dalam hal ini adalah dalam permasalahan penetapan undang-undang (<https://kbbi.web.id/referendum> diakses pada 3 Maret 2019).

2.2 Kerangka Pemikiran

Permasalahan konflik yang terjadi antara Kurdi Irak dan Pemerintah Irak sudah terjadi sejak tahun 1960, dalam hal ini Kurdi Irak merasa bahwa mereka mempunyai hak atas wilayah yang berada di Irak Utara. Permasalahan ini berujung pada munculnya pergerakan kelompok separatis Kurdi Irak dengan tujuan untuk menuntut kemerdekaan dan mendirikan negara Kurdistan di Irak. Selama menjadi kelompok separatis di Irak, Kurdi Irak menjalin hubungan baik dengan Israel yang dianggap sebagai aliansi mereka karena ikut membantu dalam memperjuangkan apa yang mereka ingin capai dan memiliki latar belakang permasalahan kekerasan yang sama, pada pemberontakan tahun 1965-1970 yang dilakukan oleh Kurdi Irak, Israel membantu Kurdi Irak dengan cara memberi pelatihan militer dan memberi persenjataan dan hal ini dinyatakan oleh pihak Israel pada tahun 1980 bahwa mereka ikut membantu Kurdistan Irak dalam pemberontakan.


Setelah jatuhnya rezim Saddam Husein di Irak dan masuknya Amerika ke Irak, Kurdi Irak memiliki satu kesempatan baru untuk meneruskan tujuan mereka

untuk memiliki negara sendiri di Irak. Dengan bantuan Amerika dalam melakukan negosiasi pada tahun 2005 terjadi kesepakatan antara pemerintah Irak dan Kurdi Irak dengan disepakatinya daerah Irak Utara sebagai daerah otonom Kurdistan Irak dan munculnya konstitusi baru Irak pada tahun 2005 yang mengatur tentang wilayah-wilayah sengketa antara pemerintah Kurdistan Irak dan Irak.

Setelah memiliki daerah otonom di Irak utara hubungan antara Kurdistan Irak dan Israel semakin jelas dimana pada saat berdirinya daerah otonom Kurdistan Irak, pemerintah regional Kurdistan Irak memiliki kewenangan melakukan kerjasama dengan negara lain selama tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah pusat. Permasalahan pembangunan pipa minyak dan penjualan minyak ilegal yang dilakukan oleh pemerintah regional Kurdistan pada tahun 2012 yang mengakibatkan pemutusan anggaran belanja daerah dari pemerintah pusat pada tahun 2014 dimana dalam hal ini Kurdistan Irak dianggap melanggar regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Irak dalam melakukan penjualan dan pengelolaan minyak.

Sejak terjadi pemutusan anggaran pada tahun 2014 Kurdistan Irak kembali pada tujuan awal mereka yakni dalam rangka untuk mendirikan negara Kurdistan di Irak seperti tujuan awal mereka pada saat masih menjadi kelompok separatis, dan pada tanggal 25 September 2017 *Kurdistan Regional Government* melakukan referendum kedua dengan tujuan untuk melepaskan diri dari Irak dan mendirikan negara mereka sendiri. Hal ini membuat hubungan antara pemerintah Irak dan Kurdistan Irak semakin memburuk dimana dalam suasana yang semakin

memburuk, Israel muncul menjadi negara satu-satunya yang menyatakan dukungan secara terbuka kepada referendum kemerdekaan tersebut.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran